



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CEPIRING

Jalan Karangayu No. 72 Cepiring Telp (0294) 383438

Nomor : B- 63 /Kua.11.24.03/PS.03.3/01/2022
Lamp. : -.-
Hal : **Tanggapan Aduan Masyarakat**

12 Januari 2022

Yth. Gubernur Jawa Tengah
di Semarang

Assalamualaikum

Menanggapi pengaduan masyarakat dari Desa Korowelanganyar Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal di LAPORGUB ! saya;

Nama : Fuad Hasyim, S.H.I., M.Ag.
NIP. : 197809012011011002
Jabatan : Kepala KUA Kec. Cepiring

Memberikan Klarifikasi sebagai berikut :

1. Pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 10.00, telah datang seorang perempuan (tidak menyebutkan identitas) di KUA Kecamatan Cepiring dengan membawa Foto Copy Kartu Keluarga dan Foto Copy Kutipan Akta Nikah orang tuanya.
Perempuan tersebut berkehendak minta surat Keterangan Perubahan Nama, karena nama ibu pada Kutipan Akta Nikah tertulis SUTIDJAH, tidak sama dengan nama Ibu yang tertulis pada Kartu Keluarga (tertulis SUTIYAH). Jadi perempuan tersebut tidak minta layanan untuk diterbitkan **Duplikat Akta Nikah**, sebagaimana pada pengaduan di LAPORGUB.
Berdasarkan pengakuan perempuan tersebut, yang bersangkutan datang ke KUA Kecamatan Cepiring setelah memperoleh saran dari seorang Pegawai di Kantor Disdukcapil Kabupaten Kendal disebabkan perbedaan data nama ibu antara yang tertera di Kartu Keluarga dengan yang tertulis di Kutipan Akta Nikah;
2. Perempuan tersebut minta untuk dibuatkan Surat Keterangan atau Perubahan Nama pada Akta Nikah disesuaikan dengan Kartu Keluarga;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor : 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah Pasal 38 ayat 1 disebutkan " Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan Akta Kelahiran yang baru"
Atas dasar PMA tersebut maka Perubahan nama SUTIDJAH (pada Kutipan Akta Nikah) menjadi SUTIYAH (sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga) harus melampirkan Akta Kelahiran Baru yang tertulis nama SUTIYAH dengan pertimbangan SUTIYAH (ibu kandung) yang bersangkutan masih hidup dan belum memiliki Akta Kelahiran.
4. Akta Kelahiran Baru atas nama SUTIYAH tersebut akan saya jadikan sebagai dasar untuk perubahan nama pada Akta Nikah (PMA No. 20 Tahun 2019).

Demikian saran saya kepada yang bersangkutan, sehingga saya tidak menyarankan untuk mengurus proses perubahan nama kepada Perempuan tersebut ke Pengadilan Agama.

Demikian Klarifikasi ini dibuat untuk memberikan Tanggapan dari Pengaduan masyarakat. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. Wb



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.